



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menidaklanjuti Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
 PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
 KELURAHAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
4. Lurah adalah kepala kelurahan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Camat;
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang sudah ada.
8. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan.

Bagian Ketiga Syarat –Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kelurahan paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK;
- b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah paling sedikit 7 Km²;
- c. Bagian wilayah kerja, yaitu wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. Sarana dan Prasarana yang tersedia, yaitu :
 - a) memiliki kantor pemerintahan;
 - b) memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c) sarana komunikasi yang memadai; dan
 - d) fasilitas umum yang memadai.

Pasal 5

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Bagian Keempat Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.

- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Nama dan Batas Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar adalah tetap.
- (2) Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditata dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Mekanisme pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan serta hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 juni 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 08

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG
 PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN
 PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan. Untuk memberikan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
 Cukup jelas

Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
 Cukup jelas

Pasal 5
 Cukup jelas

Pasal 6
 Cukup jelas

Pasal 7
 Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) :
 Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengurusan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Ayat (2) :Cukup jelas

Ayat (3) :
 Yang dimaksud dengan “kebutuhan Kelurahan” adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan perccepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh Perangkat Daerah lainnya.

Yang dimaksud dengan “peningkatan akuntabilitas” adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung / dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005

